

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

Jalan Trikora No 106 (Depan Mesjid Agung Al Munawarah) Banjarbaru, Kalimantan Selatan
70714 05116749352

dilmil-banjarmasin.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Militer Tinggi I Medan /
Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

Pengaduan

No. SK :



Persyaratan

1. Masyarakat atau kelompok masyarakat menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan memuat:
2. Nama dan alamat lengkap
3. Uraian materi yang diadukan, meliputi hal-hal sebagai berikut
4. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim
5. Penyalahgunaan wewenang/jabatan
6. Pelanggaran sumpah jabatan
7. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil
8. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh aparat lembaga peradilan, atau sebagai anggota masyarakat
9. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman
10. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif
11. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum
12. Dalam hal yang diadukan adalah perilaku aparatur Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, pengaduan harus mencantumkan nama jelas terlapor
13. Permintaan penyelesaian yang diajukan, Tempat, waktu penyampaian dan tandatangan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

Jalan Trikora No 106 (Depan Mesjid Agung Al Munawarah) Banjarbaru, Kalimantan Selatan
70714 05116749352

dilmil-banjarmasin.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Militer Tinggi I Medan /
Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin



1. Masyarakat atau kelompok masyarakat menyampaikan pengaduan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala atau Wakil Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
2. Petugas pengaduan menerima surat pengaduan, memberikan tanda terima surat kepada pelapor dan meneruskan surat pengaduan kepada Panitera Muda Hukum
3. Panitera Muda Hukum mencatat surat pengaduan dalam register pengaduan dan menggandakan surat pengaduan
4. Panitera Muda Hukum menyampaikan surat pengaduan kepada Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
5. Surat Pengaduan diteruskan ke Pengadilan Militer Tinggi I-Medan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak surat pengaduan diterima
6. Petugas pengaduan menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal penerimaan telah diterima surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

Jalan Trikora No 106 (Depan Mesjid Agung Al Munawarah) Banjarbaru, Kalimantan Selatan
70714 05116749352

dilmil-banjarmasin.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Militer Tinggi I Medan /

7 Hari

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

1. Pengaduan yang diterima diteruskan ke Kadilmilti I Medan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima. Dilmil I-06 Banjarmasin hanya berwenang menangani pengaduan apabila mendapat delegasi dari Dilmilti I Medan
2. Jangka waktu penyelesaian pengaduan disesuaikan dengan permasalahan yang diadukan
3. Jangka waktu penyelesaian pengaduan disesuaikan dengan permasalahan yang diadukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tindak lanjut penyelesaian pengaduan terkait permasalahan yang diadukan

Pengaduan Layanan

Masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan Dilmil I-06 Banjarmasin dapat melakukan pengaduan melalui meja pengaduan yang telah disediakan, memberikan saran melalui kotak saran dan kritik yang tersedia atau melalui aplikasi SIWAS dan SP4N Lapor